

Prosiding
KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 28 Oktober 2020
ISSN. 2720-913X

**FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Di Polres Kendal)**

**VISUM ET REPERTUM FUNCTION IN INVESTIGATION
OF MISTREATMENT CRIMES
(Case Study at Polres Kendal)**

Rikat Iqbal Setiaji¹ dan R Sugiharto²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: iqbalsetiaji2@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: rsugiharto340@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi visum et repertum pada penyidikan tindak pidana penganiayaan dan kendala dalam memperoleh visum et repertum pada korban tindak pidana penganiayaan serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data bersal dari studi lapangan dan studi pustaka. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Visum Et Repertum dalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia terhadap dugaan korban tindak pidana penganiayaan, sedangkan peran penyidik adalah untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan dalam suatu tindak pidana. Adapun kendala dan solusi dalam memperoleh visum pada tindak pidana penganiayaan yakni keterlambatan dalam melapor ke pihak kepolisian dan ketidak fahamman dari pihak keluarga sehingga menganggap remeh visum sehingga visum itu tidak terlaksana.

Kata kunci: Visum Et Repertum, penyidikan, tindak pidana penganiayaan

ABSTRACT

This study aims to determine the function of Visum Et Repertum at the stage of investigation in uncovering a criminal act of maltreatment, and the role of the investigator in dealing if the Visum Et Repertum does not fully include information on self-abuse sign of the victim of abuse and to know Visum Et Repertum linkage with evidence and expert information. The research method used a descriptive juridical empirical approach. This type of data consists of primary data ie interview and secondary data that is primary, secondary and tertiary law source. Sources of data come from field studies and literature studies. Methods of data collection through interviews and literature study, then the data were analyzed qualitatively. The results show that the function of Visum Et Repertum in the context of law enforcement and justice efforts concerning the body, health and human life against the alleged victim of the crime of torture, while the role of the investigator is to find and prove the existence of elements of violence and threat of violence in a criminal act. As for the constraints and solutions in obtaining visum on the crime of persecution, namely the delay in reporting to the police and the inconviction of the family so that it underestimates visum so that the visum is not implemented.

Keywords: Visum Et Repertum, investigation, criminal mistreatment

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib menusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan :

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa.”

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana. Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : ”Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua Pasal KUHAP di atas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan , mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat

mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, di mana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat tergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya. Untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus dapat menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus penganiayaan. Kasus penganiayaan ini dapat terjadi atau menimpa siapa saja tanpa terkecuali dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan sampai orang dewasa. Penganiayaan yang dilakukan biasanya menggunakan perantara benda-benda tajam atau tumpul dan dapat melukai tubuh korban bahkan sampai menyebabkan kematian. Dalam penanganan kasus ini membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya luka luka yang dialami korban.

Melihat tingkat kasus penganiayaan yang makin marak terjadi dimana-mana, dapat dikatakan kejahatan penganiayaan ini sangat meningkat kuantitasnya belakangan ini. Sebagai contoh terjadinya penganiayaan terhadap ulama di Kecamatan Truko Kabupaten Kendal yang tiba tiba dibacok dari belakang oleh orang yang tidak dikenal dan diserang secara brutal yang menyebabkan luka sobek di kulitnya yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Mengungkap suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh

penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana penganiayaan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban penganiayaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana penganiayaan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et repertum. Menurut pengertiannya, visum et repertum diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro iustitia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, permasalahan yang selanjutnya dapat diangkat untuk selanjutnya yang dapat dibahas dan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi visum et repertum pada tahap penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan ?
2. Apa kendala dan solusi dalam memperoleh visum et repertum pada penyidikan tindak pidana penganiayaan

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah yuridis sosiologis yang berarti mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata, Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.

Pendekatan yuridis dalam dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang undangan dalam KUHP yang mengatur penggunaan bantuan orang ahli dalam tahap penyidikan perkara pidana, dalam hal ini

khususnya dokter sebagai pembuat visum et repertum. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui peran visum et repertum dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan berdasarkan ketentuan tersebut dalam kenyataannya di lapangan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisis, bersifat deskriptif yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang berujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya sedangkan dikatakan bersifat analisis karena data penelitian yang diperoleh berdasarkan kejadian nyata dari sebuah gambaran dan dokumentasi dari hasil penelitian yang diperoleh dari studi kasus dilapangan maupun dari dokumen yang selanjutnya di analisis mengenai permasalahan hukum yang berlaku

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu penyidik di Polresta Kendal khususnya yang bertugas di ruangan pemeriksaan khusus (RPK). RPK yaitu suatu bagian ruang pemeriksaan di Polres Kendal yang dipergunakan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak penganiayaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber hukum primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Sumber data dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. Al-Quran dan Al Hadist
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHP)
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku yang membahas tentang objek penelitian yaitu tentang fungsi visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan

2. Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu tentang fungsi visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari artikel.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer, proses ini merupakan pengumpulan data melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses untuk memperoleh keterangan atau data dengan terjun langsung kelapangan.

E. Metode Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan analisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal ini selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan mengenai peranan visum et repertum pada tahap penyidikan dalam membantu aparat Kepolisian mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan

Fungsi *Visum Et Repertum* itu sendiri dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana maka kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang meliputi 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu: (a)

Penyelidikan/penyidikan (*Investigation*), (b) Penuntutan (*Prosecution*), (c) Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (*Trial by the court*).

Mengenai barang bukti berupa *Visum Et Repertum*, dalam kasus penganiayaan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan laporan polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *Visum Et Repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur kekerasan/ancaman kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan. *Pembuatan Visum Et Repertum* harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana penganiayaan agar keadaan korban tidak begitu banyak mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam *Visum Et Repertum*, penyidik dapat menjadikannya gambaran petunjuk mengenai terdapatnya unsur kekerasan pada diri korban. Unsur kekerasan merupakan unsur penting dalam tindak pidana penganiayaan. Unsur ini merupakan unsur yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan.

Terhadap unsur kekerasan dalam *Visum Et Repertum* tanda terjadinya penganiayaan dapat dilihat pada hasil pemeriksaan yakni terdapatnya luka memar, pendarahan, atau bengkak. Berkaitan dengan unsur tersebut dapat dikatakan dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Sebagaimana yang terurai di atas menunjukkan peranan *Visum Et Repertum* yang sangat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan. Lengkapnya hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap korban penganiayaan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan, serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *Visum Et Repertum*, menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan kebenaran materil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana penganiayaan.

Visum Et Repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan sangat membantu penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti keterangan korban, keterangan saksi, keterangan tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya. Dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* terhadap seseorang yang diduga korban tindak pidana penganiayaan, seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya.

Peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan, tentunya harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang seharusnya dalam perkara tersebut. *Visum Et Repertum* juga mempunyai keterbatasan dalam peranannya membantu

penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan, hal ini biasa terjadi khususnya terkait dengan keaslian korban penganiayaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana penganiayaan terjadi seperti korban sebelumnya terjatuh ataupun ketidak sengaja korban dalam bertingkah sehingga menimbulkan bekas serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut.

Dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum*, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil *Visum Et Repertum* tersebut tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain yang dimaksud yaitu mencari keterangan dari korban, menemukan tersangka serta mencari keterangan dari tersangka, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang menyebutkan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana penganiayaan. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan syarat adanya minimal laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah. Penindakan yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, seperti pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan.

Menurut Kepala Satreskrim Kepolisian Resor Kota Kendal dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan *Visum Et Repertum* dianggap sebagai alat bukti surat. Sebagaimana jenis-jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP jo Pasal 187 KUHAP tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat, *Visum Et Repertum* telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut. Kemudian berkaitannya dengan alat bukti tersebut dapat juga disimpulkan dengan pendapat ahli yang menjadikan kesesuaian antara alat bukti surat tersebut juga merupakan alat bukti petunjuk. Pembuatan *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah dan permintaan pembuatannya yang dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* korban penganiayaan. Hal ini telah memenuhi ketentuan mengenai bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Berdasarkan peranan yang dapat diberikan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Hal ini menyebabkan kedudukan *Visum Et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan

dalam tindak pidana penganiayaan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan guna menemukan terang sebagai alat bukti.

Dalam hal tidak adanya *Visum Et Repertum* dalam berkas perkara tindak pidana penganiayaan ke Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat menyebabkan berkas tersebut dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena dianggap tidak lengkap/ tidak sempurna. Penuntut umum mempunyai pandangan yang sama dalam melihat *Visum Et Repertum* pada pemeriksaan tindak pidana penganiayaan, terhadap pembuktian adanya unsur kekerasan, hal ini secara mutlak dan lebih dapat dipertanggungjawabkan hanya dapat dibuktikan dari hasil *Visum Et Repertum* yang dilakukan terhadap korban.

Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu apabila hasil penyidikan ternyata oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi. Hal ini menandakan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang akan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Dalam hal pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara pidana hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bukti-bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh penuntut umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk dilanjutkan ke persidangan. Kalaupun sudah dalam penyidikan, tidak terdapat upaya akan dilakukan penghentian penyidikan dan harus ada surat penghentiannya.

Dengan adanya *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. *Visum Et Repertum* sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Terhadap unsur kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana penganiayaan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam *Visum Et Repertum* terhadap korban. Hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Melihat peranan *Visum Et Repertum* dalam pemeriksaan suatu tindak pidana penganiayaan yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan di persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik meminta pembuatan *Visum Et Repertum* sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan.

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Aipda Nugroho dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fungsi dari *Visum Et Repertum* yakni:

1. Sebagai alat bukti
2. Sebagai bukti petunjuk terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku
3. Sebagai acuan untuk pemenuhan pasal yakni unsur pasal sehubungan masuk dalam kategori penganiayaan berat/ringan
4. Sebagai lampiran administrasi dalam proses penyidikan (lampiran berkas perkara).

B. Kendala dan Solusi Dalam Memperoleh Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan

Kendala dalam memperoleh visum adalah :

1. Keterlambatannya si korban dalam melakukan laporan ke polisi sehingga luka ditubuh korban sudah mulai menghilang dan tidak meninggalkan bekas. Dengan demikian maka si korban tidak mencantumkan keterangan tanda kekerasan.
2. Keacuhannya/ketidak fahamman dari pihak keluarga sehingga menganggap remeh terhadap visum sehingga visum itu tidak terlaksana.

Dalam menyikapi hal tersebut jika korban tidak mencantumkan keterangan tanda kekerasan, maka penyidik dari kepolisian akan meminta keterangan/melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pemanggilan tersangka dan korban, terhadap tersangka dan korban dilakukan tindakan pemeriksaan yaitu tindakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan korban atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana sehingga kedudukan atau fungsi seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.
2. Interogasi yaitu salah satu tehnik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka.

Konfrontasi adalah salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara: tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam Berita Acara Konfrontasi.

Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjdinyatindak pidana penganiayaan. Penyitaan dalam KUHAP Pasal 1 butir 16 diterangkan sebagai “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan,

dan peradilan”. Benda-benda tersebut dalam pemeriksaan korban untuk pembuatan *Visum Et Repertum* seperti misalnya pakaian yang terkena darah biasanya juga disertakan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya juga termuat dalam *Visum Et Repertum* korban penganiayaan.

Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pengaduan tindak pidana penganiayaan dilakukan segera setelah terjadinya penganiayaan, dapat dilakukan pemeriksaan TKP. TKP yakni barang bukti yang kemungkinan dapat di temukan di TKP tindak pidana penganiayaan seperti misalnya, noda darah, atau bendabenda yang menunjukkan bekas perlawanan korban.

Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran meteril suatu perkara tindak pidana penganiayaan serta menentukan unsur-unsur pasal sangkaan atau dugaan terhadap proses perkara yang ditangani dan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelapor dalam rangka adanya penghentian penyidikan proses perkara yang dilaporkan.

Terhadap pengungkapan tindak pidana penganiayaan, disamping penyidik dapat memperoleh bantuan dari hasil *Visum Et Repertum* korban, namun dalam hal tidak ditemukannya tanda kekerasan pada diri korban dalam *Visum Et Repertum* tersebut, tindak lanjut terhadap hal ini yaitu menemukan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pengungkapan perkara tersebut harus tetap didasari dengan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai fungsi *Visum Et Repertum* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Visum Et Repertum* semata-mata hanya dibuat dan dibutuhkan dalam rangka upaya penegakkan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai *Visum Et Repertum* adalah aparat penegak hukum dimana penyidik sebagai Instansi pertama yang memerlukan *Visum Et Repertum* guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* terhadap seseorang yang diduga korban tindak pidana penganiayaan, seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya. Peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan, tentunya harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang seharusnya dalam perkara tersebut.

- b. Dalam hal kendala terhadap *Visum Et Repertum* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yaitu terlambatnya korban dalam melakukan visum sehingga luka-luka atau memar ditubuh korban sudah hilang. Kemudian keacuhannya atau ketidak fahaman dari pihak keluarga yang menganggap remeh terhadap visum sehingga visum itu tidak terlaksana. Dan solusi yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan. Tindakan yang dimaksud yaitu pemanggilan tersangka dan korban, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Upaya ini dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti pada pemeriksaan tindak pidana penganiayaan, khususnya untuk menemukan bukti adanya unsur kekerasan dalam hal ini hasil *Visum Et Repertum* tidak memuat keterangan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban penganiayaan.

c. **Saran**

1. Sebagai pelayan masyarakat ada baiknya bagi pihak kepolisian untuk memberikan sedikit edukasi atau wawasan tentang bagaimana pentingnya visum terhadap masyarakat menengah ke bawah agar tidak terjadi kendala seperti terlambat dalam melapor sehingga visum dapat dengan segera ditangani.
2. Mengingat fungsi *Visum Et Repertum* sangat membantu penyidik dalam proses penyidikan dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana. Dimana dalam pembuatan *Visum Et Repertum* membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatannya dalam hal ini sebaiknya dilakukan oleh dokter (ahli) forensik. Maka sebaiknya setiap permintaan *Visum Et Repertum* dibuat oleh seorang dokter ahli forensik, mengingat masih banyaknya *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter umum.
3. Bagi korban, penulis hanya memperjelas bahwa *Visum Et Repertum* sangat penting dalam proses peradilan atas alat bukti surat ataupun keterangan ahli dalam persidangan, agar korban penganiayaan tidaklah acuh dalam luka yang diderita atas tindakan pelaku. Karena *Visum Et Repertum* berperan penting sebagai alat bukti di persidangan dikarenakan seorang korban enggan untuk melakukan visum dengan adanya indikasi ketidakmauan dari korban untuk melakukan visum dari kebanyakan orang yang tidak begitu paham.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Kendal)** . Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak R. Sugiharto., S.H. M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) .hal. 30
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal.380-381.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010
- Dedi Afandi, 2017, *visum et repertum*, Riau
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 92-93.
- E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas 1960, hal 253.
- H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001), hal.1.
- Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2016
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hal. 56 M.
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992), hal. 26

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, hal. 19

R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Edisi kedua (Bandung: Tarsito 1983), hal.10.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penrbit Universitas Indonesia Press,1986), hal. 51.

Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955,

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, (jakarta: Djambatan, 2000), hal.26.

Dep

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 110.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjamah* (Jakarta: CV Atlas, 1987), hal.637:26

Kementrian RI Fatwa No.4/1955

Annasa'I, Sunan An-Nasa'I, Juz VII, h. 245

Tolib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: ALFABETA, hal.39.

B. Peraturan Perundang - undangan

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

C. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi>

8Wordpress,dewi37lovelight, *Peranan Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Di Indonesia Beserta Hambatan Yang Ditimbulkan*,dewi37lovelight.wordpress.com

D. Jurnal

Dedi Afandi, 2017, *visum et repertum*